

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MUDHARABAH DALAM ASURANSI

MASHUDI HARIYANTO

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAI Nusantara Batanghari Jambi

e-mail : masyhudhi@gmail.com

ABSTRACT

Insurance in terms of language means an agreement of the party, which guarantees the guarantee to the party who is guaranteed to receive an amount of premium money as compensation for losses that may be suffered by the insured because the result of an event that is not yet clear will occur. In syari'ah insurance, the principle of the agreement is based on Islamic law between the insurer and the participant in terms of receiving a mandate and managing participant funds through investment activities carried out in accordance with Islamic law. The basis of Islamic insurance is to use the Tabarru contract which intends to provide benevolent funds sincerely to help each other among insurance participants. The essence of insurance is ta'awun (mutual help), mutual responsibility, cooperation, and protecting each other's suffering and providing protection, peace, security, and freedom from fear. In the mudharabah contract the insurance party acts as the mudharib (manager) while the participant acts as the shahibul mall (customer) and in this contract the customer who is an insurance participant is required to pay the premium agreed at the beginning of the agreement. Premium funds that have been paid will be divided into tabarru funds and participant funds, in these tabarru funds which will be used to help other participants affected by the disaster, and in the participant's funds which will be invested and which will be shared with customers and insurance parties

Keywords: *Insurance, Mudharabah*

ABSTRAK

Asuransi dari segi bahasa berarti suatu persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Dalam asuransi syari'ah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak asuransi dengan pihak peserta dalam hal menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Dasar asuransi syariah adalah menggunakan akad *tabarru* yang bermaksud memberikan dana kebaikan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi. Hakikat asuransi adalah ta'awun (saling tolong menolong), saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain serta memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam akad *mudharabah* pihak asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (nasabah) dan dalam akad tersebut nasabah yang menjadi peserta asuransi diwajibkan untuk membayarkan premi yang telah disepakati pada awal perjanjian dilakukan. Dana premi yang telah dibayarkan akan dibagi ke dalam dana *tabarru* dan dana peserta, dalam dana *tabarru* tersebut yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan dalam dana peserta itu yang akan diinvestasikan dan yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah dan pihak asuransi.

Kata Kunci: Asuransi, Mudharabah

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting, karena setiap insan dalam hidupnya tidak terlepas dari resiko, bahaya atau kerugian. Dan sebagai manusia yang tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya secara individu, dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti, yang mungkin akan dialami oleh seseorang. Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan prinsip tolong menolong. Asuransi syari'ah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (tabarru) dan fungsi bisnis (tijarah), untuk fungsi tijarah, maka pihak dapat menerapkan akad mudharabah, mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujrah, sedangkan untuk fungsi tabarru para pihak dapat menerapkan akad tabarru yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, adapun pengertian tabarru sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Asuransi syari'ah bisa menggunakan akad mudharabah, mudharabah musytarakah atau wakalah bil ujrah, semua akad tersebut dapat digunakan dalam perusahaan asuransi syari'ah, dalam akad tijarah yaitu mudharabah, mudharabah musytarakah menggunakan sistem bagi hasil. Asuransi dengan akad mudharabah musytarakah, maka peserta asuransi berkedudukan sebagai pihak penyandang dana sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana asuransi kemudian dalam akad mudharabah musytarakah yaitu perpaduan dari akad mudharabah dengan musytarakah.

Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu antara pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syari'ah. Istilah *mudharabah* memiliki banyak pengertian. Pengertian *mudharabah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata ضرب – ضربا - ضرب which berarti memukul atau berjalan¹. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Definisi mudharabah, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbahkeuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.

Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan atau persediaan tertentu kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan bersama.⁴

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qirad*), pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. kemudian pada poin yang lain dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hal. 227

² M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 344

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.13

⁴ Sjahdeini, Sutan Remy, *perbankan dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal., 29

pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁵

Setelah diketahui beberapa pengertian yang diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul al mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan bersama.

2. Jenis Mudharabah

a. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah yang mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut juga investasi tidak terikat. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Tapi apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi - konsekuensi yang ditimbukannya dari akibat tersebut. Dan apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbukannya, termasuk konsekuensi keuangan yang ditimbulkan.⁶

c. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah yaitu :

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah

⁶ Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Padang : Akademia Permata, 2012), hal. 223

oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaianya.

- 2) Apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika terjadi hal seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.⁷

3. Mudharabah dalam Fiqih

Mudharabah adalah kontrak yang mana antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Kemudian Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudharabah, meskipun menggunakan akar kata dharb, yang darinya kata mudharabah diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Dalam ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam ikatan mudharabah. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi.

⁷ Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 143

Menurut ahli Fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsy (w.483/1090), mudharabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sedangkan Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal Islam sebagai tulang punggung perdagangan-perdagangan.

Kontrak mudharabah harus jelas dalam merinci jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal mudharabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilangsungkannya kontrak mudharabah. Mudharib menjalankan mudharabah sejak menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. Mudharib harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan. Terkait kontrak mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'I.

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal. Mengingat hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat gadai dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pemberar laba dalam mudharabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko mudharib adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Kontrak mudharabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membantalkan mudharabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi mudharabah harus dikonversikan

menjadi uang dan modal harus disisihkan. Mudharib berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal mudharabah. Investor hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Jadi, mudharib tidak diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut.

4. Landasan Syar'i Mudharabah

Landasan dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

a. Al-Quran

Ketentuan hukum mudharabah dalam Al-Quran Surat Al-Muzzamil ayat 20 yang berbunyi:

وَإِخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتَهُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah"

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Selain itu juga dapat kita lihat dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah"

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme asuransi mudharabah ini.

b. Hadits

Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhayb r.a., bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:

“Ada tiga perkara yang diberkati yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual.”

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai. Apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.”

Qiradah atau mudharabah menurut Ibn Hajar⁸ telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradah, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Syaiyidina Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.⁸

5. Analisis Mekanisme Akad Mudharabah Dalam Asuransi Syari’ah

Secara umum asuransi syari’ah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari’at Islam dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maisyir (perjudian), riba (bunga). Dalam asuransi syari’ah peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syari’ah sehingga keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara peserta (shaibul maal) dan perusahaan asuransi (mudharib).

Mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada mudharib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka sepakati.

Dalam rangka untuk menghindari praktik riba, maka implementasi mudharabah pada takaful keluarga (asuransi jiwa) dapat diihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap diganti dengan skim mudharabah

⁸ Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) ,hal. 138

(bagi hasil), demikian juga dalam skim-skim investasi dan perhitungan surplus underwriting. Penentuan hak atas dana hasil investasi produk saving dan hak atas dana dari produk non saving semuanya bebas dari bunga dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudharabah. Dengan demikian, takaful keluarga dalam sistem dan operasionalnya bersih dari praktik riba.

Keistimewaan sistem mudharabah adalah karena adanya peran ganda mudharib, yaitu sebagai wakil sekaligus sebagai mitra. Mudharib adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang ia lakukan dan ia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan.

Nisbah Mudharabah dalam asuransi syariah merupakan jumlah yang dapat sebagai kelebihan modal, syarat-syarat nisbah antara lain adalah:

- a. Keuntungan harus dibagi kedua belah pihak.
- b. Proporsi keuntungan harus diketahui kedua belah pihak pada waktu mengadakan akad, misalnya 70:30 atau 60:40.
- c. Nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan mudharib dan shahibul mal

- a. Nisbah diberikan secara proporsional dan tidak dapat diberikan sekaligus atau dengan jumlah yang pasti kepada pemilik modal.
- b. Shahibul mal tidak bertanggung jawab bila terjadi kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- c. Mudharib tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mekanisme akad mudharabah bermula dari seorang participant (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu takfaul account untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam takaful account yang digunakan dan apabila terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim, dan operational maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila takaful account mengalami defisit maka akan dilakukan qard hasan oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening

perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang partisipan diambilkan dari takaful account.

KESIMPULAN

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan perusahaan Asuransi Syari'ah berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dr.H.Zainudin Ali M.A. dalam bukunya yang berjudul " Hukum Asuransi Syariah (Berbagi Hasil Dan Risiko Dalam Asuransi Syariah)" menjelaskan bahwa salah satu keunggulan produk asuransi syariah adalah kehalalannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. M. Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful, Jakarta: , Gema Insani , 1994.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Iqbal, Muhamimin, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Muhamimin, Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Perwataatmadja, Karnaen A., Apa Dan Bagaimana Bank Islam Yogayakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Salman, Kautsar Riza, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, perbankan dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik, Bandung: Mimbar Pustaka, 2005
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Syafe'i, Rachmad, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004
- Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005